



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1218 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH PERIODE TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Periode Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
6. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH PERIODE TAHUN 2018-2022.

KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Periode Tahun 2018-2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah.

KETIGA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1218 TAHUN 2018
Tanggal 24 Agustus 2018

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH PERIODE TAHUN 2018-2022

- I. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Uskup Agung Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta
- II. Penasehat : 1. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda
Provinsi DKI Jakarta
2. Pembimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota DPRD Katolik Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta
- III. Ketua Umum : Antonius Suyadi
- IV. Ketua I : H. Sridanto Aribowo Pr
- V. Ketua II : Patricius Dibyo Widiastono
- VI. Sekretaris Umum : Fatimah Rahayu
- VII. Sekretaris I : Benedictus Tri Januarianto
- VIII. Sekretaris II : Theresia Eka Murti
- IX. Bendahara Umum : Tonni Muliawan
- X. Bendahara I : Sariyati
- XI. Bendahara II : Tjupati Rachman
- XII. Bidang-bidang :
- A. Bidang Penyelenggara : 1. Dinar Ari Wijayanti
2. Michael Rolandi
3. Antonius Sinaga
4. Stefanus Asat Gusma
5. A. H. Yuniadi
6. Romo Deken Pusat
- B. Bidang Lomba Cipta Lagu-lagu Gerejani : 1. Hanna Mulyanti Pangestu
2. Kristoforus D. Ata Kapitan
3. Placidus Galla
4. Kustanti Dewi
5. Frederika Jonathan
6. Romo Deken Timur

- C. Bidang Pendidikan/
Kursus/Pelatihan Musik
dan Lagu Gerejani : 1. E. Herligianti Djuhadi
2. Anastasia Adrianti
3. Pankrasius Niksan
4. Slamet Nugroho
5. Brigita Refi Fitriana
6. Richard Johannes Rantung
7. Romo Deken Selatan
- D. Bidang Pendanaan : 1. Joseph Aswan
2. Ir. Budi Hartono
3. Sukandi Suryaatmadja
4. Wendy Wibowo
5. Ken Tanner Teng
6. Romo Deken Utara
- E. Bidang Verifikasi
dan Pengawasan : 1. Judyana Maretty
2. FX. Suhardi
3. Bambang Winarso
4. Fabiana Tjahyaningtyas
5. Romo Deken Barat 1
- F. Bidang Penelitian dan
Pengembangan : 1. Hendro Budiyanto
2. Ika Belinda
3. Victorius Rudy Hartono
4. Fransiskus Dwikoco
5. V. Santi Prasetyaningsih
6. M. Meiarti Restu
- G. Bidang Hubungan
Masyarakat : 1. Zainal Susiardjo
2. Sonar Sihombing
3. Rudy Pratikno
4. Budhi Hendarto
5. Romo Deken Barat 2

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN